



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 13 TAHUN 2011

### TENTANG

#### PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Cirebon Nomor : 030/2461-PLK Tanggal 30 September 2011 perihal Permohonan Persetujuan Relokasi Rumah Dinas Camat Astanajapura dan Tower BTS, telah mengajukan permohonan persetujuan Pelepasan Hak atas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4855).
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Menyetujui Permohonan Pelepasan Hak Atas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon (Rumah Dinas Camat Astanajapura dan Tower BTS di Blok Ciweru Lor Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura) yang dimohon oleh Yayasan Tiar Family untuk Akses Jalan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Tiar Family dengan metode **tukar menukar** sebagaimana laporan Badan Musyawarah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pelepasan Hak Atas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang dimaksud pada diktum PERTAMA dapat dilaksanakan dengan tidak merugikan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Nopember 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.